



PUTUSAN

NOMOR 674/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **Hendrik Syaputra Alias Hendrik Bin Syamsuri;**
2. Tempat Lahir : Karang Tengah;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun /28 Agustus 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. M. Yazid Hamta Pasar Baru RT 001 / RW 001 Kel. Simpang Kanan Kec. Simpang Kanan Kab. Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
7. Penahanan Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023.

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2024;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi oleh Damayanti, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Rhl, tanggal 18 September 2023;

Ditingkat banding Terdakwa tidak didampingi penasihat hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor; 674/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal; 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor; 674/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 14 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Rokam Hilir Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Rhl Tanggal 20 Nopember 2023 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Hendrik Syaputra Alias Hendrik Bin Syamsuri oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 31 Agustus 2023. dengan Nomor Reg.Perkara PDM-172/L.4.20/ENZ.2/08/2023, yang disusun secara subsidaritas dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

atau;

kedua;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau;

Ketiga;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Setelah membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara:PDM-172/L.4.20./ENZ.2/08/2023 tanggal 6 Nopember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRIK SYAPUTRA Alias HENDRIK Bin SYAMSURI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** melanggar **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HENDRIK SYAPUTRA Alias HENDRIK Bin SYAMSURI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket plastik bening kecil klip merah berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau;
 - 3 (tiga) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus cotton bud;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dongker di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone nokia senter warna putih

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 20 Nopember 2023 Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Rhl dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrik Syaputra Alias Hendrik Bin Syamsuri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik bening kecil klip merah yang berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau;
 - 3 (tiga) buah mancis warna kuning;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus cotton but;
 - 2 (dua) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening ukuran kecil berklip merah;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dongker yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas;

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 27 Nopember 2023 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 91/Akta.Pid./2023/PN Rhl,jo nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Rhl dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Desember 2023;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori bandingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 1 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan tanggal 4 Desember 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteran Pengadilan Negeri Rokan Hilir dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut diatas, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut diucapkan pada tanggal 20 Nopember 2023 sedangkan permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan tanggal 27 Nopember 2023, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan keberatan penuntut umum mengajukan banding dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa memori banding memang tidak diwajibkan dalam pemeriksaan tingkat banding sehingga tanpa memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat melanjutkan pemeriksaan perkara dengan mempelajari berkas perkara dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimohonkan banding tersebut apakah sudah tepat dan benar;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari putusan dan berkas perkara aquo dan memperhatikan fakta fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah Terbukti "Tanpa hak memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum dengan alasan dan pertimbangan adanya fakta sebagai berikut;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi masyarakat yang diperoleh pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, yang menyebutkan di rumah Terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Lalu setelah melakukan penyelidikan Para Saksi berhasil mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang mengangkat ember berisikan air di belakang rumahnya.
- Bahwa ketika petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti di dalam kantong celana kanan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu, di dalam kantong celana kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia senter warna putih;
- Bahwa selain itu para saksi yang merupakan anggota polisi juga menemukan barang bukti di atas meja ruang dapur rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah keranjang kecil warna hijau yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) bungkus cotton but, 2 (dua) buah sendok terbuat

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pipet, 1 (satu) buah kaca pirex dan 19 (sembilan belas) bungkus plastik bening kosong ukuran kecil berklip merah;

- Bahwa di lantai dapur rumah Terdakwa juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru dongker yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening bekas, juga ditemukan berupa 1 (satu) set alat hisap sabu (bong). Selanjutnya diatas dinding batu kamar mandi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening kecil klip merah yang berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang dibelinya dari Ucok (DPO);
- Bahwa terdakwa tidak terindikasi sebagai pengedar Narkotika dan tidak termasuk Target operasi polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan adanya fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Tanpa Hak memiliki, Narkotika Golongan I bukan tanaman, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena sudah dipertimbangkan dengan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, sedangkan ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan transaksi, mengedarkan atau menjual Narkotika jenis shabu shabu tersebut;

Menimbang bahwa selain itu terdakwa juga tidak terindikasi sebagai pengedar dan tidak termasuk target operasi petugas kepolisian;

Menimbang bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan oleh Majelis Hakim tingkat banding, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari pertimbangan putusan ini ;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah patut dan adil dibandingkan dengan barang bukti yang ditemukan yang relative sedikit dan mengingat hal hal yang meringankan Terdakwa yang menyatakan sudah menyesal, belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 Nopember 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN RHL, tanggal 20 Nopember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk pengadilan tingkat banding sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami **Aswijon,.S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Baktar Jubri Nasution, S.H.,M.H.**, dan **Abdul Hutapea,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Azwir,.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H.Baktar Jubri Nasution,.S.H.,M.H.

Aswijon,.S.H.,M.H.

Abdul Hutapea,. S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Azwir,.S.H.

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 674/PID.SUS/2023/PT PBR.